

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, prinsip-prinsip syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sistem sosial, budaya, dan hukum, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perekonomian. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai sistem hukum alternatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Nilfatri dalam bukunya menegaskan bahwa Islam sebagai agama memiliki tiga pilar fundamental, yaitu akidah (keyakinan), syariah (aturan), dan akhlak (moral). Ketiga pilar tersebut, meskipun secara konsep dapat dibedakan, namun pada hakikatnya saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akidah menjadi fondasi keyakinan spiritual seorang Muslim, syariah mengatur tatanan hukum dan perilaku sosial, sedangkan akhlak menjadi panduan etis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ketika diterapkan dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan mediasi, ketiga pilar ini berperan penting dalam membentuk karakteristik proses dan hasil penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan berkeadilan. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam sistem hukum nasional. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi mengedepankan musyawarah, kompromi, dan pemulihan hubungan sosial secara damai, yang selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta menghindari permusuhan (*al-niza'*) (Nilfatri, 2024)

Mediasi dalam sengketa ekonomi Syariah tentunya dapat menjadi salah satu alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Melalui mediasi, para pihak diberi peluang untuk menyelesaikan

masalah secara damai tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan formal. Proses ini tidak hanya mencari solusi yang saling menguntungkan, tetapi juga menjaga hubungan baik antara para pihak, sesuai dengan konsep *ishlah* (rekonsiliasi) dalam Islam. (Sri Kurnialis dkk., 2022) Mediasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, karena Islam sangat menganjurkan perdamaian. Dengan adanya perdamaian, hubungan silaturahmi dapat terjaga dan perpecahan maupun konflik antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diselesaikan. Seruan untuk berdamai juga ditekankan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Hujurat ayat 10. (Sari, 2017)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ لَكُمْ تَرَحُّونَ ^S (الحجرات/49: 10)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurat/49:10)

Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 merupakan dasar hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa yang dinyatakan bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan perdamaian sangat di anjurkan demi kebaikan serta menjaga persaudaraan sesama Muslim.

Kaidah Asasiyah yang ke 2 juga dapat menjadi acuan dasar hukum mengenai mediasi yang berbunyi:

اليقين لا يزال بالشك "keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan".

Hal ini sangat relevan dalam mediasi, terutama dalam menjaga keadilan dan mencari kebenaran selama proses penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, prinsip ini mengingatkan mediator dan para pihak yang terlibat untuk fokus pada bukti-bukti yang jelas dan dapat dipercaya, bukan pada asumsi atau dugaan yang belum pasti kebenarannya. (Amrullah, H. & Panji, A., 2023)

Ketika ada klaim atau tuntutan dalam sengketa ekonomi syariah, mediator harus mendorong kedua belah pihak untuk menghadirkan bukti konkret yang memperkuat posisi mereka. Mediasi tidak boleh didasarkan pada keraguan yang bisa mengaburkan keadilan atau mengganggu hasil yang diharapkan. Prinsip ini

membantu memastikan bahwa solusi yang dicapai memiliki dasar yang kuat, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima dengan tulus oleh semua pihak. (Rahmaningtyas, 2024) Selain itu, kaidah ini juga mengingatkan para pihak untuk tidak terlalu mudah mempertanyakan atau meragukan solusi yang telah dicapai, selama solusi tersebut telah disepakati berdasarkan bukti dan musyawarah yang adil. Prinsip ini membantu menjaga integritas proses mediasi dan memastikan bahwa hasil akhirnya memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Hardiati dkk., 2021a)

Setiap perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 ayat 1 dari PERMA tersebut menyatakan bahwa "Hakim, mediator, para pihak, atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi." Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, termasuk melalui mediasi, menjadi salah satu prioritas dalam menangani persengketaan dalam bidang ekonomi syariah. Di Indonesia, proses mediasi digunakan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga peradilan. Dalam hal ini mediator memiliki peran signifikan dalam mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian di pengadilan agama. Sengketa ekonomi syariah termasuk kategori perkara perdata yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama untuk diselesaikan. (Pratiwi, 2023)

Pengadilan agama yang menangani perkara perdata perlu membedakan proses peradilan formal dari mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim. Mediasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong perdamaian dan penyelesaian sengketa di seluruh lembaga peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Garut. Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa secara garis besar, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk keberatan terhadap putusan verstek, gugatan dari pihak dalam perkara (*partij verzet*), maupun gugatan pihak ketiga (*derden verzet*) atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu. Namun, kewajiban ini

tidak berlaku apabila terdapat ketentuan lain yang mengatur pengecualian dalam peraturan tersebut. (Maskur, H, 2016)

PERMA No. 1 Tahun 2016 dirancang sebagai bentuk penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Enam tahun setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung RI menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan sejumlah perubahan signifikan. Salah satu perbedaan utama terletak pada kewajiban kehadiran para pihak dalam mediasi. Pada aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak hadir secara langsung. Namun, Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa hakim, mediator, serta para pihak diwajibkan untuk hadir dan mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (Tinuk Dwi Cahyani, 2022)

PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan landasan bagi pelaksanaan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Lingkup yurisdiksi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah kini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan bidang tersebut. Hal ini tercermin dari definisi ekonomi syariah, yang merujuk pada setiap aktivitas atau usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, segala bentuk tindakan atau kegiatan usaha yang mematuhi aturan syariah termasuk dalam kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikannya. (Abdul Manan, 2019)

Dalam konteks global, metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi semakin diakui sebagai solusi yang lebih efisien. Di Indonesia, pendekatan mediasi yang mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai syariah memiliki potensi besar untuk menjadi contoh penyelesaian sengketa yang inovatif, khususnya dalam sistem peradilan agama. Namun efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menjadi isu penting di lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama Garut. Karena seorang mediator ternyata tidak hanya perlu memahami aspek hukum dan nilai-nilai syariah, tetapi juga harus mengerti kondisi psikologis klien agar tidak menyinggung perasaan mereka. Hal ini penting karena sengketa ekonomi syariah sering kali sulit mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Garut, menunjukkan salah satu contoh kasus pinjaman jangka panjang yang mandek karena pihak yang berhutang enggan membayar jika tidak ditagih atau bahkan menghilang tanpa jejak, sehingga menambah tantangan dalam proses mediasi. Permasalahan ini semakin rumit ketika pihak yang berhutang melibatkan pihak ketiga, seperti pasangan mereka yang tidak mengetahui adanya utang, yang kemudian memunculkan konflik baru. Faktor kesulitan dari segi klien yang sering menyebabkan gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi beberapa faktor utama. Pertama, klien sering kali tidak mau terbuka terhadap mediator maupun pihak lawan, sehingga menciptakan ketidakjelasan atas akar permasalahan yang sebenarnya. Kedua, klien cenderung enggan mengakui kesalahan atau tanggung jawab mereka, yang menghambat tercapainya solusi yang adil. Ketiga, sikap egois dari masing-masing pihak sering kali mendominasi proses mediasi, membuat mereka lebih fokus pada pembelaan diri atau saling tuduh, baik dengan tuduhan yang tidak benar maupun yang memiliki dasar. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan mediasi sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut terbilang dua kali lipat lebih sulit dibandingkan penyelesaian perkara-perkara lainnya. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam memahami permasalahan, beradaptasi dengan dinamika di lapangan, serta mengelola konflik secara efektif meskipun dihadapkan pada kondisi yang jauh lebih sulit daripada yang di perkirakan, hal ini dikemukakan langsung oleh salah satu mediator nonhakim yaitu Bapak Drs. H. Nurul Aen, M.Si. Pengadilan Agama Garut.

Situasi ini menegaskan pentingnya peran mediator yang tidak hanya cakap dalam aspek hukum, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan para pihak dengan pendekatan bijak dan empati, sehingga tantangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat teratasi secara efektif. Oleh karena itu, poin-poin di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai topik ini. Penulis memilih Pengadilan Agama Kelas A 1 Garut sebagai tempat penelitian untuk melihat sejauh mana efektivitas PERMA No.1. Nomor 1 Tahun

2016 tentang Tata Cara Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui proses mediasi. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan mediasi peradilan agama dan meningkatkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif dan adil.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang disusun penulis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas.

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Garut?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt di Pengadilan Agama Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Garut.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt di Pengadilan Agama Garut.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh, baik untuk penulis, maupun pembaca:

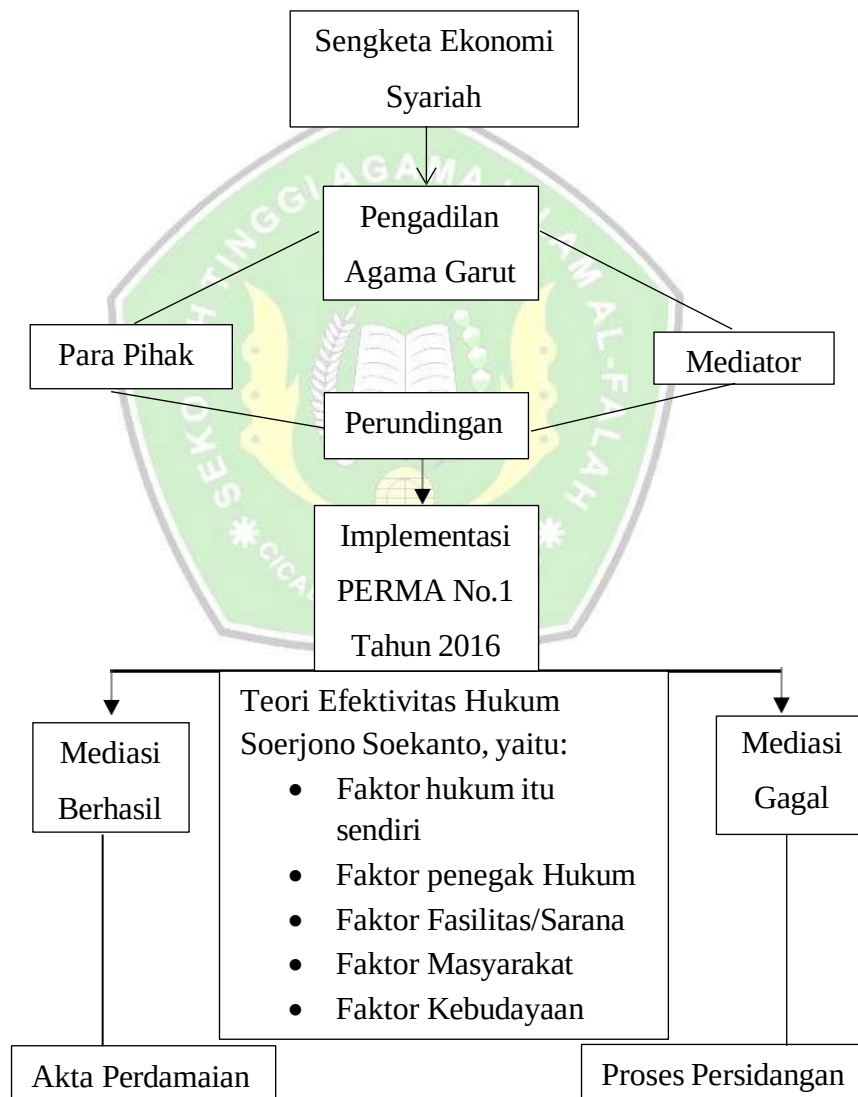
1. Manfaat Teoritis
 - a. Membantu penulis memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
 - b. Mengembangkan kemampuan analisis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Peradilan Agama.
 - c. Menjadi bahan literatur mengenai materi terkait baik bagi para pembaca maupun kalangan akademisi.

2. Manfaat Praktis

- Menjadi rujukan bagi para pencari keadilan, kuasa hukum dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai melalui mediasi.
- Mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian sengketa oleh pengadilan agama.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Dalam kerangka berfikir ini, penulis menguraikan proses penelitian untuk mengetahui sejauh mana Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam proses

mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Garut, dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan. Teori ini mencakup lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kualitas penegak hukum, sarana pendukung, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, khususnya untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini juga ingin melihat seberapa efektif mediasi tersebut dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mencoba mencari tahu apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan serta kegagalan mediasi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai bagian dari tinjauan untuk menghubungkan penelitian penulis dengan topik-topik yang memiliki keterkaitan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme, sekaligus memberikan wawasan baru dan menambah referensi penulis dalam menulis dari berbagai sudut pandang. Selain sebagai acuan, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembanding dan peluang untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui proses mediasi serta Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016.

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Reza Fakhlefi

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Prosesnya bertujuan mendamaikan pihak bersengketa melalui pendekatan musyawarah dengan bantuan mediator, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi besar dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan ini, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. (Reza Fakhlefi, 2019)

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta) oleh Aldian Qodri Iswandana. S

Penelitian ini mencatat bahwa sebagian besar pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Surakarta lebih memilih melanjutkan perkara ke persidangan ketimbang mencapai kesepakatan melalui mediasi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi. Padahal, secara prosedural, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih sederhana, murah, dan singkat dibandingkan proses litigasi yang lengkap. Kendala ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap mediasi. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan mediasi yang diidentifikasi antara lain kurangnya regulasi yang spesifik terkait ekonomi syariah, terbatasnya jumlah mediator profesional bersertifikasi, dan minimnya sosialisasi mengenai mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah memerlukan pendekatan holistik, mulai dari regulasi yang mendukung, pelibatan mediator profesional, hingga edukasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih diandalkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, mencerminkan prinsip *ishlah* (rekonsiliasi) dan keadilan dalam Islam. (Aldian Qodri Iswandana. S, 2020)

3. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri) oleh Richi Ibnu Pamungkas

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Wonogiri telah dilakukan sesuai prosedur. Namun, dari sisi efektivitas hukum, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakhadiran salah satu pihak dalam jadwal mediasi, egoisme pihak yang bersengketa, serta keterikatan pada akta perjanjian notaris yang membuat salah satu pihak enggan mencapai kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan memilih melanjutkan perkara ke persidangan penuh daripada menyelesaikannya melalui mediasi. Kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi juga menjadi faktor yang sulit diatasi dalam mediasi.

Selain itu, peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan dan sertifikasi profesional dapat membantu mengatasi hambatan negosiasi. Dukungan regulasi tambahan yang lebih spesifik, terutama yang memberikan konsekuensi atas ketidakhadiran dalam mediasi, juga diperlukan untuk memperkuat pelaksanaannya. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat membantu mengidentifikasi kendala-kendala baru dan menemukan solusi yang lebih tepat. Dengan pendekatan komprehensif ini, mediasi dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian yang diusung oleh syariah. (Richi Ibnu Pamungkas, 2020)

4. Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Rika 'Ain N

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun mediasi telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tingkat keberhasilannya masih belum memenuhi harapan. Proses mediasi di Sukoharjo terdiri dari lima tahapan utama, yaitu persiapan awal (pra-mediasi), pelaksanaan mediasi, mediasi yang menghasilkan kesepakatan, mediasi tanpa kesepakatan, dan pengaturan lokasi mediasi. Dari lima perkara ekonomi syariah yang tercatat, tiga di antaranya telah memasuki tahap mediasi, sedangkan dua lainnya dihentikan lebih awal karena pencabutan gugatan sebelum mediasi dimulai. Sayangnya, tidak ada satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi secara damai.

Penelitian ini menyoroti perlunya langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai solusi yang cepat dan hemat biaya perlu ditingkatkan. Selain itu, pengadilan dapat memperkuat pelatihan mediator untuk memastikan proses mediasi berjalan lebih optimal. Dengan demikian, mediasi dapat benar-benar menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung oleh syariah Islam. (Rika 'Ain N, 2023)

5. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan PERMA no 1 tahun 2016 oleh Wilma Sa'diyah Rachman

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan fokus utama

pada efektivitas implementasinya dalam penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan mediasi telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA, dalam praktiknya mediasi cenderung dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan formalitas belaka tanpa adanya komitmen kuat dari para pihak untuk mencapai perdamaian. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya proses mediasi, antara lain rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai, ketidakhadiran dalam proses mediasi, minimnya pemahaman hukum terhadap perkara yang dihadapi, adanya perbedaan persepsi antar pihak, serta tingginya emosi yang mengaburkan arah penyelesaian konflik.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan keberhasilan mediasi, penelitian ini juga mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung, seperti penerapan metode kaukus, pemberian nasihat dan ruang dialog yang konstruktif bagi para pihak, peningkatan keterampilan dan kapasitas mediator, serta strategi komunikasi yang lebih persuasif dan adaptif. (Wilma Sa'diyah Rachman, 2024)

Jadi secara keseluruhan, penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Reza Fakhlefi fokus pada prosedur formal yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tanpa banyak membahas faktor sosial maupun budaya. Penelitian di Surakarta oleh Aldian Qodri Iswandana lebih menyoroti tantangan masyarakat dalam memahami mediasi syariah, tetapi analisisnya masih bersifat umum. Di Wonogiri, Richi Ibnu Pamungkas menekankan efektivitas hukum dari implementasi PERMA, namun pendekatannya terbatas pada evaluasi teknis. Penelitian di Sukoharjo oleh Rika 'Ain N memfokuskan analisis pada tahapan pelaksanaan mediasi, tetapi hasilnya menunjukkan rendahnya keberhasilan tanpa mengeksplorasi faktor pendukung secara mendalam. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wilma Sa'diyah Rachman di Pengadilan Agama Bandung mengkaji secara kritis pelaksanaan mediasi yang meskipun telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun dalam praktiknya masih bersifat formalitas dan belum

efektif, disertai analisis mendalam mengenai kendala psikologis dan teknis yang menghambat keberhasilan mediasi, serta menawarkan berbagai upaya strategis seperti penerapan kaukus, peningkatan kapasitas mediator, dan pemberian ruang komunikasi terbuka.

Sedangkan penelitian di Pengadilan Agama Garut yang penulis teliti memiliki pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup evaluasi serta implementasi PERMA, faktor pendukung, dan hambatan dalam mediasi. Selain itu, penelitian ini berusaha mengintegrasikan hukum positif dan syariah, serta memberikan rekomendasi yang holistik, mencakup reformasi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan ini menjadikannya lebih mendalam dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

